

ANALISIS ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI NEGARA

MIA SIRATNI

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat
miasiratni@gmail.com

Abstrak: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara merupakan peraturan hukum yang memiliki peran sentral dalam pengaturan tata kelola administrasi negara di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti prinsip-prinsip dasar administrasi negara, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta peran serta masyarakat dalam proses administrasi negara. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek penting ini, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mencapai tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis, Pemerintahan, Kebijakan Publik.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara lahir sebagai hasil dari upaya untuk mereformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Latar belakang kelahirannya dapat ditarik kembali ke era reformasi pemerintahan yang dimulai pada akhir tahun 1990-an, setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Reformasi ini bertujuan untuk membuka ruang partisipasi publik, meningkatkan pelayanan publik, serta mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (Mawardi, 2016).

Dalam konteks konstitusi Indonesia tahun 1945, dikenal perlunya regulasi yang lebih rinci untuk mengatur administrasi negara yang lebih baik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah salah satu langkah penting untuk menyusun kerangka hukum yang lebih terperinci dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penyusunan undang-undang ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), akademisi, dan praktisi hukum administrasi negara, dalam diskusi yang mendalam untuk memastikan bahwa undang-undang ini mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Abdullah, 2015).

Undang-Undang Administrasi Negara ini lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam administrasi negara, termasuk peningkatan kompleksitas kebijakan publik, peningkatan kebutuhan masyarakat, serta tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk mengharmonisasikan dan menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan terkait administrasi negara yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Tujuannya adalah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang modern.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian hukum terkait Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dapat mencakup beberapa langkah kunci. Pertama, peneliti akan melakukan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi literatur hukum yang relevan, termasuk teks undang-undang itu sendiri, putusan pengadilan yang terkait, serta dokumen-dokumen terkait administrasi negara. Kemudian, peneliti akan melakukan analisis terhadap teks undang-undang dan mengeksplorasi makna dan interpretasi pasal-pasalannya. Selanjutnya, penelitian akan melibatkan analisis perbandingan dengan undang-undang sejenis di negara lain atau hukum internasional yang relevan. Selama proses penelitian, metode komparatif dan analisis isi dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, konflik, atau perbedaan dalam implementasi undang-undang ini. Terakhir, penelitian juga akan melibatkan wawancara dengan para ahli

hukum dan praktisi administrasi negara guna mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang dampak dan efektivitas undang-undang tersebut dalam konteks praktik administrasi negara di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara

Fungsi pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah peran utama yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengelola negara dan melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi pemerintahan meliputi beberapa aspek penting, yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu (Latif, 2014):

- 1) Perencanaan: Pemerintah memiliki fungsi perencanaan untuk merumuskan kebijakan dan program-program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini melibatkan penetapan visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Pelaksanaan: Setelah perencanaan, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Ini mencakup tindakan nyata dalam menjalankan berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
- 3) Pengawasan: Pemerintah juga memiliki fungsi pengawasan, yang mencakup pemantauan pelaksanaan program dan kebijakan, serta menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
- 4) Pengendalian: Pemerintah memiliki peran dalam mengendalikan proses pelaksanaan dan pengawasan. Ini termasuk pengendalian terhadap sumber daya, penentuan prioritas, dan tindakan korektif jika ditemukan ketidakpatuhan atau masalah dalam pelaksanaan program dan kebijakan (Syahril, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, terdapat pengaturan mengenai badan/pejabat pemerintahan. Badan/pejabat pemerintahan adalah lembaga atau individu yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam undang-undang ini terkait dengan badan/pejabat pemerintahan:

- 1) Badan Pemerintahan: Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai badan pemerintahan yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Badan-badan ini memiliki tugas dan wewenang tertentu untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan lainnya.
- 2) Kedudukan dan Wewenang Pejabat Pemerintahan (Manulang, 2016): Undang-Undang 30/2014 memberikan ketentuan mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Hal ini mencakup penjelasan mengenai tugas, hak, dan kewajiban pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.
- 3) Penyelenggaraan Administrasi Negara: Badan/pejabat pemerintahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi negara. Mereka harus menjalankan tugas-tugas administratif dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- 4) Kewenangan Pemerintah Daerah: Undang-Undang ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki badan/pejabat pemerintahan sendiri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah.
- 5) Kemungkinan Pembentukan, Penghapusan, atau Penggabungan Badan Pemerintahan: Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk, menghapus, atau menggabungkan badan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Wewenang jabatan pemerintahan adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi negara. Undang-Undang tersebut mengatur tentang wewenang jabatan pemerintahan dalam beberapa aspek, termasuk (Jurdi, 2015):

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Negara: Undang-Undang 30/2014 memberikan wewenang kepada pejabat pemerintahan untuk menjalankan administrasi negara. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian berbagai program dan kebijakan pemerintah.
- 2) Kewenangan dan Kedudukan Pejabat Pemerintahan: Undang-Undang ini mengatur kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat pemerintahan. Hal ini termasuk pembagian tugas antara pejabat di berbagai tingkatan pemerintahan, hak untuk membuat keputusan, dan kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Penggunaan Wewenang: Pejabat pemerintahan harus menggunakan wewenang mereka sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi negara yang diatur dalam undang-undang ini. Ini mencakup prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- 4) Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Undang-Undang 30/2014 juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini mencakup wewenang untuk mengambil keputusan, mengatur kebijakan, dan melaksanakan program di tingkat masing-masing.
- 5) Kewenangan Dalam Pembentukan, Penghapusan, atau Penggabungan Badan Pemerintahan: Pemerintah memiliki wewenang untuk membentuk, menghapus, atau menggabungkan badan pemerintahan. Wewenang ini juga mencakup penentuan struktur dan tugas badan-badan tersebut.

Kekuatan keputusan administrasi negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara merujuk pada sejauh mana keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pemerintahan memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip dan ketentuan yang mengatur kekuatan hukum keputusan administrasi negara, termasuk (Soebechi, 2014):

- 1) Kekuatan Hukum Keputusan Administrasi: Undang-Undang 30/2014 menegaskan bahwa keputusan administrasi negara memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pemerintahan harus dihormati dan ditaati oleh semua pihak yang terkait.
- 2) Pengikatan Pihak Tertentu: Keputusan administrasi negara dapat mengikat pihak-pihak tertentu yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Misalnya, keputusan pemberian izin usaha dapat mengikat pemohon yang telah menerima izin tersebut.
- 3) Hak untuk Mengajukan Gugatan Administratif: Undang-Undang ini juga memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan gugatan administratif jika mereka merasa bahwa keputusan administrasi negara telah melanggar hak-hak mereka atau tidak sesuai dengan hukum. Gugatan administratif ini dapat diajukan untuk meminta pembatalan atau perubahan keputusan tersebut.
- 4) Kewajiban Pemerintah Mematuhi Keputusan: Pemerintah atau badan pemerintahan harus mematuhi keputusan administrasi negara yang telah dikeluarkan. Mereka tidak boleh mengabaikan atau mengabaikan keputusan tersebut.
- 5) Prinsip Kepastian Hukum: Salah satu tujuan dari ketentuan kekuatan hukum keputusan administrasi adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Ini berarti bahwa pihak yang terlibat dapat mengandalkan keputusan administrasi tersebut dalam menjalankan aktivitas mereka tanpa takut perubahan yang sewenang-wenang.

Politik hukum terkait wewenang negara merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola kewenangan atau wewenang yang dimilikinya dalam kerangka hukum. Ini melibatkan proses penentuan, penggunaan, dan pengaturan kewenangan negara

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Politik hukum terkait wewenang negara mencakup berbagai aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, seperti pembuatan undang-undang, pelaksanaan kebijakan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Maksud dari politik hukum ini adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa kewenangan negara digunakan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini juga mencakup perlindungan hak-hak individu dan hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjamin bahwa masyarakat memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan pelayanan publik. Selain itu, politik hukum terkait wewenang negara juga mencakup prinsip-prinsip penting seperti keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah (Ridwan, 2021). Dengan demikian, politik hukum terkait wewenang negara adalah aspek integral dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan, serta menjalankan kewenangannya dengan bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis.

2. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan bagi tindakan pemerintah dan bertujuan untuk mencapai kepentingan publik yang lebih baik. Berikut adalah beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik (Marbun, 2015):

- 1) Keadilan (*Justice*): Pemerintahan yang baik harus bersandar pada prinsip keadilan. Ini mencakup perlakuan yang adil terhadap semua warga negara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi. Keadilan juga melibatkan akses yang sama terhadap hak dan layanan, serta penegakan hukum yang adil.
- 2) Keterbukaan (*Transparency*): Keterbukaan adalah prinsip penting dalam pemerintahan yang baik. Pemerintah harus beroperasi secara terbuka dan transparan, memberikan akses yang memadai kepada informasi kepada masyarakat. Ini membantu masyarakat untuk memahami proses pengambilan keputusan, memantau tindakan pemerintah, dan memastikan akuntabilitas.
- 3) Akuntabilitas (*Accountability*): Akuntabilitas berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik, menjelaskan keputusan-keputusannya, dan menerima tanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum.
- 4) Partisipasi (*Participation*): Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah adalah prinsip penting dalam pemerintahan yang baik. Pemerintah harus mendengarkan pandangan dan aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, dan memfasilitasi partisipasi aktif dalam kebijakan publik.
- 5) Efisiensi (*Efficiency*): Pemerintahan yang baik harus beroperasi secara efisien. Ini mencakup pengelolaan sumber daya publik secara bijak, pengurangan birokrasi yang tidak perlu, dan penyediaan pelayanan publik yang efisien serta berkualitas.
- 6) Efektivitas (*Effectiveness*): Efektivitas berarti bahwa pemerintah harus mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan programnya. Pemerintah harus mampu menghasilkan hasil yang diharapkan dalam melayani masyarakat.
- 7) Hukum (*Rule of Law*): Asas hukum adalah prinsip dasar yang menunjukkan bahwa pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum dan menjalankan hukum dengan adil. Ini melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hak-hak individu.
- 8) Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection*): Pemerintah harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap warga negara. Ini mencakup hak atas kebebasan, keamanan, privasi, dan hak-hak lain yang diakui secara internasional.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menerapkan prinsip-prinsip ini adalah kunci untuk mencapai pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

D. Penutup

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara merupakan peraturan hukum yang memiliki peran sentral dalam pengaturan tata kelola administrasi negara di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti prinsip-prinsip dasar administrasi negara, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta peran serta masyarakat dalam proses administrasi negara. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek penting ini, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mencapai tujuan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Darda Syahrial, *Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- E. Fernando M. Manulang, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Fajlurahman Jurdi, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2015.
- Imam Soebechi, *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontenporer*, Genta Press, Yogyakarta, 2014.
- Irvan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN, Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.
- M. Ali Abdullah, *Teori Dan Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Edisi Revisi) Rajawali Perss, Jakarta, 2021.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015.